



**PUTUSAN**  
Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADLI Bin MISRO**;
2. Tempat lahir : Batanghari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /20 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Kel. Talang Belido Kec. Sungai gelam Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sadli Bin Misro ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 25 September 2023;

Terdakwa Sadli Bin Misro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADLI BIN ISRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADLI BIN MISRO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Unit Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU Noka:MH1JM0114NK68 9031 Nosin:JM01E-1687938
  - 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU an. ERLINA SUSANTI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEPRI BIN PARNO

- 1(satu) buah mata kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SADLI BIN MISRO Bersama- sama sdr Wawan (melarikan diri) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diajak sdr Wawan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujui nya, selanjutnya terdakwa dijemput oleh sdr Wawan dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi kemudian melihat berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BH 6046 AU milik saksi Jepri yang diparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr Wawan menuju sepeda motor Honda warna hitam tersebut kemudian merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil lalu sdr Wawan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "UDAH HIDUP TUH" lalu terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor hingga jarak lebih kurang 20 (dua puluh) dari parkiran motor semula meter perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat dan terdakwa berhasil diamankan kepolisian sedangkan sdr Wawan berhasil melarikan diri;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEPRI bin PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 wib di GOS Kota Baru Jambi Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi, awalnya saat saksi berada di rumah sekira pukul 11.30 wib anak saksi AIN ARROYAN yang merupakan anak kandung saksi pamit kepada saksi Jepri pergi OGOR Kota Baru Jambi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi di telepon oleh anak saksi AIN ARROYAN yang mengatakan kalau motor Scoopy di curi di GOS Kotra Baru, tapi berhasil ditangkap, selanjutnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jepri langsung menuju ke GOS Kota Baru namun sesampainya saksi di GOS Kota Baru ternyata terdakwa sudah di amankan di Polsek Jelutung, saksi pun langsung menuju ke Polsek Jelutung dan di sana saksi bertemu dengan anak saksi AIN ARROYAN dan anak saksi AIN menceritakan kejadian pencurian tersebut, selanjutnya polisi dari Polsek Kota Baru datang dan membawa pelaku serta barang bukti ke Polsek Kota Baru Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di parkir di parkir GOS kota baru.
- Bahwa terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU dari parkir GOS kota baru dan telah dibawa terdakwa sampai ke gerbang GOS kota baru sekitar lebih kurang 20 meter
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah mata kunci T yang di dapat pada saat mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut senilai lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AIN ARROYAN BIN JEPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota jambi.
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi selesai Nonton Pertandingan Futsal di GOR Kota Baru dan saksi mengarah ke parkir GOS kota baru tempat memarkirkan motor, dan saat itu saksi melihat pelaku sedang membawa motor tersebut.
- Bahwa Adapun yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri pada saat saksi menuju keparkiran motor.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota jambi, kejadian berawal saat sekira pukul

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU milik orang tua saksi yaitu saksi Jepri pergi ke GOR kota baru untuk melihat pertandingan Futsal, selanjutnya saksi memarkirkan motor di GOS kota baru dan motor saksi kunci stang, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi nonton pertandingan Futsal di Gor kota baru sampai pada pukul 14.15 Wib pertandingan selesai dan saksi keluar gor, menuju keparkiran dan dari jarak 10 meter saksi melihat terdakwa sedang menaiki dan membawa motor saksi Jepri, saksi yang melihat motor di bawa pelaku langsung mengejar pelaku sambil berteriak "MALINGGG, MALINJG" dan ada warga yang jualan an. TAUFIK mendengar teriakan saksi langsung menutup pagar GOS kota baru, kemudian sdr. TAUFIK langsung menerjang motor yang dibawa pelaku hingga pelaku terjatuh, selanjutnya pelaku sempat berlari lebih kurang 100 meter namun saksi bersama warga yang mengejar berhasil menangkap pelaku, kemudian pelaku bersama barang bukti di bawa kepolsek kota baru untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut senilai lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadli Bin Misro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diajak sdr Wawan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujui nya, selanjutnya terdakwa dijemput oleh sdr Wawan dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi kemudian melihat berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BH 6046 AU milik saksi Jepri yang diparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr Wawan menuju sepeda motor Honda warna hitam tersebut kemudian merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil lalu sdr Wawan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "UDAH HIDUP TUH" lalu terdakwa turun dan mengampiri sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor hingga jarak lebih

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 (dua puluh) dari parkiran motor semula meter perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat dan terdakwa berhasil diamankan kepolisian sedangkan sdr Wawan berhasil melarikan diri

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol BH 6046 AU tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Unit Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU Noka:MH1JM0114NK68 9031 Nosin:JM01E-1687938
- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU an. ERLINA SUSANTI
- 1(satu) buah mata kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diajak sdr Wawan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujui nya, selanjutnya terdakwa dijemput oleh sdr Wawan dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju GOS Kota Baru Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi kemudian melihat berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BH 6046 AU milik saksi Jepri yang diparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr Wawan menuju sepeda motor Honda warna hitam tersebut kemudian merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil lalu sdr Wawan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "UDAH HIDUP TUH" lalu terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor hingga jarak lebih kurang 20 (dua puluh) dari parkiran motor semula meter perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat dan terdakwa berhasil diamankan kepolisian sedangkan sdr Wawan berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Sadli Bin Misro (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Sadli Bin Misro sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diajak sdr Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BH 6046 AU milik saksi Jepri yang diparkir dipinggir dengan cara merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil lalu sdr Wawan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "UDAH HIDUP TUH" lalu terdakwa turun dan mengampiri sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor hingga jarak lebih kurang 20 (dua puluh) dari parkiran motor semula meter perbuatan terdakwa diketahui oleh Masyarakat. Bahwa saksi Herman mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

#### Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa diajak sdr Wawan untuk mengambil sepeda motor milik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BH 6046 AU yang diparkir dipinggir dengan cara merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil lalu sdr Wawan menghampiri terdakwa sambil mengatakan "UDAH HIDUP TUH" lalu terdakwa turun dan mengampiri sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor hingga jarak lebih kurang 20 (dua puluh) dari parkiran motor semula meter perbuatan terdakwa diketahui oleh Masyarakat. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa dan sdr Wawan mengambil sepeda motor dengan cara sdr Wawan menggunakan kunci T lalu memasukkan ke dalam kontak kunci sepeda motor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kunci kontak rusak. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Unit Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU Noka:MH1JM0114NK68 9031 Nosin:JM01E-1687938;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU an. ERLINA SUSANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEPRI BIN PARNO;

- 1(satu) buah mata kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jmb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SADLI Bin MISRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADLI Bin MISRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Unit Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU Noka:MH1JM0114NK68 9031 Nosin:JM01E-1687938;
  - 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda warna Scoopy Hitam Nopol. BH 6046 AU an. ERLINA SUSANTI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEPRI BIN PARNO;
  - 1 (satu) buah mata kunci TDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan dihadapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)